



TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU

RENCANA INDUK POSYANDU TAHUN 2024-2029



KATA PENGANTAR KETUA UMUM PEMBINA POSYANDU



Transformasi Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang tidak hanya pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas); dan Sosial. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan adanya transformasi Posyandu tersebut, Tim Pembina Posyandu Pusat didukung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rakornas Pertama Posyandu tahun 2024 yang merupakan bagian dari sejarah reformasi transformasi Posyandu, dengan memberikan pelayanan 6 (enam) Bidang SPM kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri memberikan penekanan dalam sambutannya pada Rakornas dimaksud sekaligus berharap, bahwa:

“Setelah selesai mengikuti acara Rakornas Posyandu Tahun 2024, ada sesuatu pemikiran yang dibawa untuk menyamakan persepsi dan mindset, cara berpikir tentang Posyandu. *The journey of a thousand miles, must begin with a single step* (perjalanan panjang seribu mil pun, harus dimulai dengan satu langkah pertama).

Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa Rakornas ini mungkin bukan langkah yang pertama, tapi anggap saja merupakan langkah pertama untuk menuju perjalanan panjang Posyandu yang akan lebih baik dimasa mendatang”.

Dengan reformasi, transformasi Posyandu, dan adanya pemikiran yang sama untuk merubah cara berpikir (*mindset*), harus dimulai dengan satu langkah pertama agar Posyandu kedepan lebih baik, perlu disusun Buku Rencana Induk (Renduk) Posyandu. Penyusunan Buku Renduk Posyandu ini merupakan rangkaian proses partisipatif, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu, untuk menyejahterakan masyarakat melalui keterpaduan program/kegiatan/subkegiatan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, agar dapat mencapai sasaran secara cepat dan tepat.

Buku Renduk ini ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029, yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Posyandu. Semoga dapat dioperasionalkan secara optimal melalui sinergitas kemitraan Pemerintah Daerah, Tim Pembina Posyandu pada setiap jenjang pemerintahan, Kepala Desa dan Lurah untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Jakarta, 18 September 2024

KETUA UMUM,



NY. TRI TITO KARNAVIAN



POS PELAYANAN TERPADU PEMBINA PUSAT

KEPUTUSAN KETUA UMUM PEMBINA POSYANDU

Nomor: 011/KEP/POSYANDU.Pst/IX/2024

T E N T A N G

HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2024

KETUA UMUM PEMBINA POSYANDU,

Menimbang

- : a. bahwa transformasi Posyandu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya pada bidang kesehatan, namun dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa pelayanan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal tersebut pada huruf a, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat; dan Sosial;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan sebagaimana tersebut huruf b, perlu dijalin kemitraan antara Posyandu dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan oleh pengurus, dibantu kader, dan didukung oleh Tim Pembina secara berjenjang, mulai Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- e. bahwa sesuai dengan hasil Rakornas Posyandu Tahun 2024, disusun 3 (tiga) rancangan dokumen, yaitu: Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029, Rencana Strategis Tahun 2024-2029, dan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Kelembagaan Posyandu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
- Memperhatikan : 1. Sambutan Pengarahan Ketua Umum Pembina Posyandu pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024;
2. *Keynote speech* Menteri Dalam Negeri selaku Penasihat Tim Pembina Posyandu pada Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024;
3. Paparan Materi Inti Rapat Koordinasi Nasional Posyandu tahun 2024 terdiri dari kebijakan, perencanaan dan penganggaran Posyandu;
4. Hasil Pendalaman Materi dari Diskusi Kelompok, masing-masing dengan pokok bahasan, Kelompok 1 Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029; Kelompok 2 Rencana Strategis Posyandu Tahun 2024-2029; dan Kelompok 3 Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu;
5. Saran masukan dan pendapat dari Peserta Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024;
6. Rekomendasi hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dari Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari: 1. Laporan Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024; 2. Rancangan: Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029; Rencana Strategis Tahun 2024-2029; dan Juknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu;
- KETIGA : Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029; Rencana Strategis Tahun 2024-2029; dan Juknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Penasihat Tim Pembina Posyandu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2024

KETUA UMUM,



NY. TRI TITO KARNAVIAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri, selaku Penasehat Tim Pembina Posyandu;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Tim Pembina Posyandu Pusat;
4. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi, seluruh Indonesia;
5. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
BAB II. Analisis Situasi	6
A. Tinjauan Umum	6
B. Isu-isu Strategis	15
C. Analisis SWOT	21
BAB III. Visi, Misi, dan Tujuan	28
A. Visi dan Misi Tahun 2024-2029	29
B. Tujuan Posyandu	30
BAB IV. Rencana Induk Posyandu	32
BAB V. Anggaran dan Sumber Daya	37
Internalisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Terkait Posyandu	37
BAB VI. Penutup	45
Lampiran	47

BAB I

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan fondasi penting untuk mendukung Indonesia Emas 2045, sehingga memerlukan penanganan serius dalam pengelolaannya. Merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indonesia saat ini berada pada nilai 0,705 atau menduduki peringkat 114 dari 199 negara di dunia. Nilai tersebut dianggap masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang yang mencapai nilai 0,939 serta 0,925. Nilai tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kesehatan dalam konteks angka harapan hidup, kemudian pendidikan yang diwakilkan pada angka partisipasi sekolah, dan ekonomi pada pendapatan per kapita nasional. Peningkatan IPM merupakan hal yang penting terutama dalam mendukung bonus demografi guna memastikan ketersediaan masyarakat produktif yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai strategi kebijakan khusus yang fokus mendukung ketiga faktor utama tersebut.

Salah satu agen masyarakat dalam memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang menitikberatkan fungsi pelayanan pada partisipasi masyarakat terutama di tingkat Desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai

susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 19 Kewenangan Desa huruf b menyatakan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain disebutkan, adalah ”Pos Pelayanan Terpadu”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 150 ayat (1) menyatakan, yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Desa”, antara lain disebutkan, adalah ”Pos Pelayanan Terpadu”. Dalam kedudukannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, BAB XII Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:

1. Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Melaksanakan mandat regulasi tersebut terkait kedudukan Posyandu sebagai LKD/LKK, dalam rangka optimalisasi peran dan pengembangan tugas serta fungsi, Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan dibidang kesehatan, namun sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, Posyandu memberikan 6 (enam) pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan dinamika permasalahan yang ada di masyarakat, dalam rangka penguatan kelembagaan dan implementasi program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu, perlu disusun Rencana Induk Posyandu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Rencana Induk Posyandu ini setidaknya memuat landasan hukum, maksud dan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Posyandu Tahun 2024-2029.

b) Landasan Hukum

1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

c) Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renduk Posyandu adalah tersusunnya perencanaan jangka menengah dalam rangka penguatan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Renduk Posyandu adalah:

1. memberikan arah untuk penguatan kelembagaan, program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu;
2. menjadi pedoman teknis dan strategi penyelenggaraan Posyandu baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
3. mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan Posyandu.

BAB II

ANALISIS SITUASI

A. Tinjauan Umum

Gambaran Kegiatan Posyandu sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Poyandu difokuskan pada kegiatan terkait kesehatan Ibu dan Anak, sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

a. Ibu Hamil, Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas), pemberian tablet besi, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi fundus uteri, temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (F4K) serta KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
- 2) Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelas Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan Kelas ibu Hamil antara lain sebagai berikut:
 - a) Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi;
 - b) Perawatan payudara dan pemberian ASI;
 - c) Peragaan pola makan ibu hamil;
 - d) Peragaan perawatan bayi baru lahir;
 - e) Senam ibu hamil;
 - f) Ibu Nifas dan Menyusui.

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup:

- a) Penyuluhan/konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif dan gizi.
- b) Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah 200.000 SI. (1 kapsul segera setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama).
- c) Perawatan payudara.
- d) Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus uteri (rahim) dan pemeriksaan lochia oleh petugas kesehatan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.

- b. Bayi dan Anak Balita,** Pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembangnya.

Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orang tua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup:

- 1) Penimbangan berat badan
- 2) Penentuan status pertumbuhan
- 3) Penyuluhan dan konseling
- 4) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.

- c. **Keluarga Berencana (KB)**, Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan.

Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan IUD dan implan.

- d. **Imunisasi**, Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas.

Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil.

- e. **Gizi**, Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe).

Apabila ditemukan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada di bawah garis merah (BGM), kader wajib segera melakukan rujukan ke Puskesmas atau Poskesdes.

- f. **Pencegahan dan Penanggulangan Diare**, Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut akan diberikan obat Zinc oleh petugas Kesehatan.

2. Kegiatan Tambahan

Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan Posyandu dengan kegiatan baru, di samping 5 (lima) kegiatan utama yang telah ditetapkan. Kegiatan baru tersebut misalnya: perbaikan kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit menular, dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu Terintegrasi.

Penambahan kegiatan baru dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat yang tercermin dari hasil Survey Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).

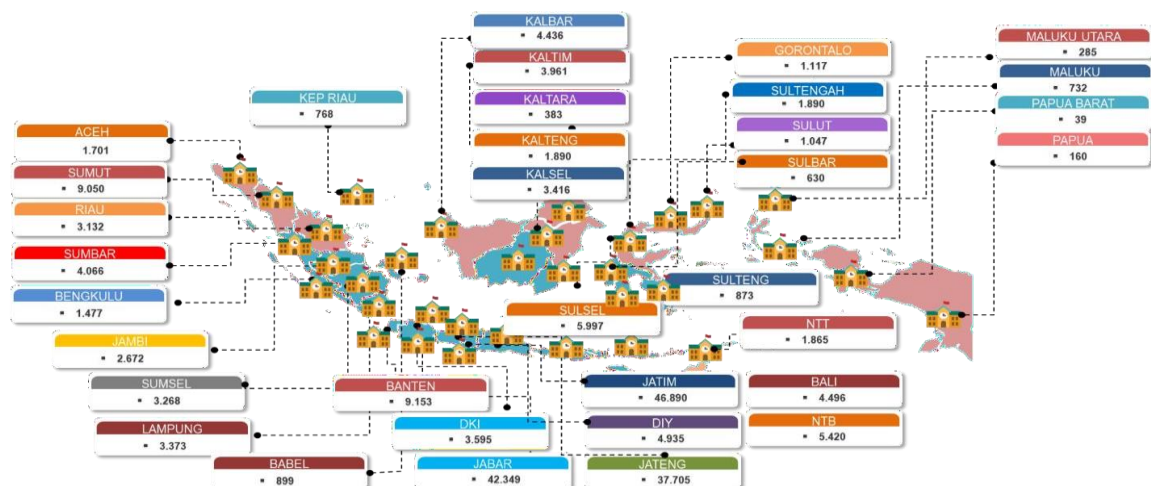
Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan Posyandu yang telah diselenggarakan antara lain:

- a. Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Kelas Ibu Hamil dan Balita.
- c. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya: Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, Polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum.
- d. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- e. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD).
- f. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP).
- g. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA).
- h. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (U P2K), usaha simpan pinjam.

- i. Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabu mas).
 - j. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).
 - k. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
 - l. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 di atas, pada kenyataannya fasilitasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan telah melaksanakan kegiatan yang dirancang sebagaimana dimaksud dalam pelayanan posyandu 6 bidang SPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Dengan demikian, layanan bidang kesehatan yang telah ada merupakan bagian dari pelayanan Posyandu 6 bidang SPM. Dengan ditetapkannya Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan dan memperkuat dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Profil Desa dan Kelurahan, jumlah Posyandu 213.670 unit di seluruh Indonesia (catatan, di 4 (empat) Provinsi Pemekaran di Papua sedang dilakukan pendataan ulang). Sebaran ini menunjukkan posisi strategis Posyandu untuk memfasilitasi simpul upaya pembangunan masyarakat di Indonesia. Gambaran umum mengenai Posyandu di daerah disajikan dalam Tabel II-1 di bawah ini.

Gambar II.1. Sebaran Jumlah Posyandu



Data jumlah Posyandu per Provinsi tersebut kemudian dikorelasikan dengan indikator pembangunan masyarakat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal terdapat korelasi antara jumlah posyandu dengan IPM $\geq 0,4$, maka korelasi tersebut dinyatakan positif dan/atau relatif kuat.

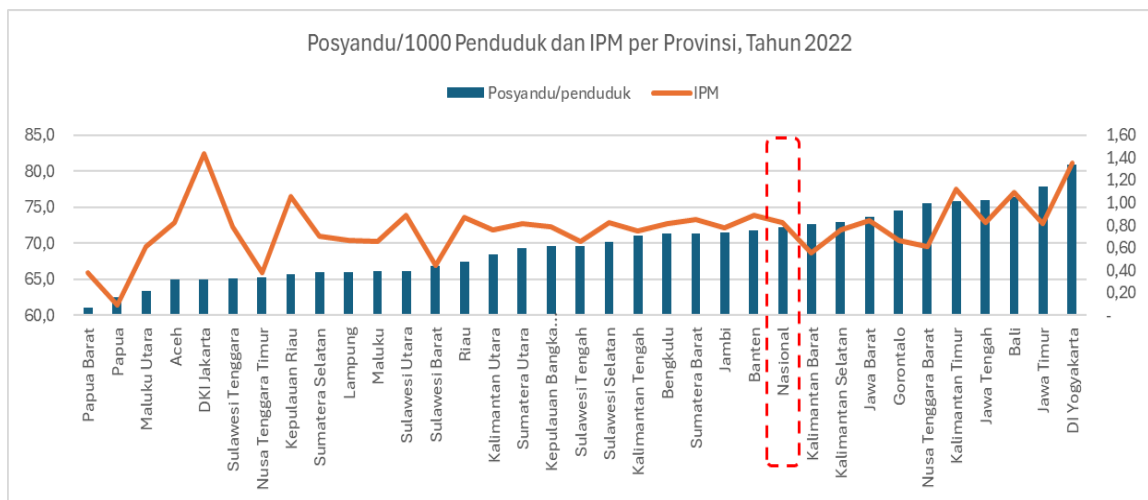
Tabel II.1. Koefisien Korelasi Jumlah Posyandu vs IPM

Indikator	Korelasi Terhadap IPM	Signifikansi Koefisien*
Posyandu/1000 penduduk	0,45 (cukup kuat)	Positif, signifikan
Posyandu/Desa	0,72 (kuat)	Positif, signifikan

Sumber: Data sekunder. Diolah. Keterangan: * Koefisien regresi linier

Dari hasil pengukuran korelasi sebagaimana terlihat dalam table II.1, antara “Jumlah Posyandu” di suatu Provinsi dan “IPM” Provinsi, menunjukkan korelasi yang positif dan relatif kuat, dengan hasil 0,45. Lebih lanjut pengujian dengan analisis regresi linier sederhana menunjukkan hasil koefisien yang positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah posyandu di suatu daerah berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, yang dicerminkan oleh nilai IPM suatu Provinsi.

Gambar II.2. Posyandu/1000 Penduduk dan IPM



Sumber: BPS, dan Satu Data, Diolah

Jumlah Posyandu, berdasarkan IPM dan Jumlah Posyandu/1000 Penduduk (2022)

IPM

Posyandu/1000 Penduduk

$y = 5,8127x + 68,457$

Provinsi	Posyandu/1000 Penduduk (X)	IPM (Y)
Papua Barat	0,15	68
Papua	0,20	62
Maluku Utara	0,25	70
DIY Jakarta	0,35	85
Kepulauan Riau	0,40	75
Sulawesi Utara	0,45	70
Sumatera Utara	0,45	72
Nusa Tenggara Barat	0,45	68
Sulawesi Barat	0,50	70
Kalimantan Tengah	0,60	75
Kalimantan Selatan	0,65	72
Kalimantan Timur	0,70	75
Kalimantan Barat	0,75	72
Kalimantan Selatan	0,80	75
Kalimantan Timur	0,85	72
Kalimantan Barat	0,90	75
Kalimantan Selatan	0,95	72
Kalimantan Timur	1,00	75
Kalimantan Barat	1,05	72
Kalimantan Selatan	1,10	75
Kalimantan Timur	1,15	72
Kalimantan Barat	1,20	75
Kalimantan Selatan	1,25	72
Kalimantan Timur	1,30	75
Kalimantan Barat	1,35	72
Kalimantan Selatan	1,40	75
Kalimantan Timur	1,45	72
Kalimantan Barat	1,50	75
Kalimantan Selatan	1,55	72
Kalimantan Timur	1,60	75
Kalimantan Barat	1,65	72
Kalimantan Selatan	1,70	75
Kalimantan Timur	1,75	72
Kalimantan Barat	1,80	75
Kalimantan Selatan	1,85	72
Kalimantan Timur	1,90	75
Kalimantan Barat	1,95	72
Kalimantan Selatan	2,00	75
Kalimantan Timur	2,05	72
Kalimantan Barat	2,10	75
Kalimantan Selatan	2,15	72
Kalimantan Timur	2,20	75
Kalimantan Barat	2,25	72
Kalimantan Selatan	2,30	75
Kalimantan Timur	2,35	72
Kalimantan Barat	2,40	75
Kalimantan Selatan	2,45	72
Kalimantan Timur	2,50	75
Kalimantan Barat	2,55	72
Kalimantan Selatan	2,60	75
Kalimantan Timur	2,65	72
Kalimantan Barat	2,70	75
Kalimantan Selatan	2,75	72
Kalimantan Timur	2,80	75
Kalimantan Barat	2,85	72
Kalimantan Selatan	2,90	75
Kalimantan Timur	2,95	72
Kalimantan Barat	3,00	75
Kalimantan Selatan	3,05	72
Kalimantan Timur	3,10	75
Kalimantan Barat	3,15	72
Kalimantan Selatan	3,20	75
Kalimantan Timur	3,25	72
Kalimantan Barat	3,30	75
Kalimantan Selatan	3,35	72
Kalimantan Timur	3,40	75
Kalimantan Barat	3,45	72
Kalimantan Selatan	3,50	75
Kalimantan Timur	3,55	72
Kalimantan Barat	3,60	75
Kalimantan Selatan	3,65	72
Kalimantan Timur	3,70	75
Kalimantan Barat	3,75	72
Kalimantan Selatan	3,80	75
Kalimantan Timur	3,85	72
Kalimantan Barat	3,90	75
Kalimantan Selatan	3,95	72
Kalimantan Timur	4,00	75
Kalimantan Barat	4,05	72
Kalimantan Selatan	4,10	75
Kalimantan Timur	4,15	72
Kalimantan Barat	4,20	75
Kalimantan Selatan	4,25	72
Kalimantan Timur	4,30	75
Kalimantan Barat	4,35	72
Kalimantan Selatan	4,40	75
Kalimantan Timur	4,45	72
Kalimantan Barat	4,50	75
Kalimantan Selatan	4,55	72
Kalimantan Timur	4,60	75
Kalimantan Barat	4,65	72
Kalimantan Selatan	4,70	75
Kalimantan Timur	4,75	72
Kalimantan Barat	4,80	75
Kalimantan Selatan	4,85	72
Kalimantan Timur	4,90	75
Kalimantan Barat	4,95	72
Kalimantan Selatan	5,00	75
Kalimantan Timur	5,05	72
Kalimantan Barat	5,10	75
Kalimantan Selatan	5,15	72
Kalimantan Timur	5,20	75
Kalimantan Barat	5,25	72
Kalimantan Selatan	5,30	75
Kalimantan Timur	5,35	72
Kalimantan Barat	5,40	75
Kalimantan Selatan	5,45	72
Kalimantan Timur	5,50	75
Kalimantan Barat	5,55	72
Kalimantan Selatan	5,60	75

Hasil ini menunjukkan peran penting Posyandu dalam pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia.

Tabel II.2. Statistik Posyandu

Kode	Provinsi	Luas (km2, 2021)	Populasi (Jiwa, 2022)	kepadatan (jiwa/km2)	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Jumlah desa/ kelurahan	PDRB 2021 (Rp Miliar)	IPM 202 2	Pendapatan (Rp miliar, 2022)	Belanja (Rp miliar, 2022)	PDRB/ kapita (Rp miliar, 2022)	Jumlah Posyandu, 2022 (Unit)	Posyandu/ 1000 penduduk	Posyandu/ desa
11	Aceh	56.835	5.379.937	94	18	5	6.515	184.976	72,8	13.353	16.171	38.900	1.701	0,3	0,3
51	Bali	5.590	4.287.193	210	8	1	717	219.800	77,1	5.045	6.102	56.092	4.496	1,0	6,3
36	Banten	9.353	12.145.161	133	4	4	1.552	665.922	73,9	10.646	11.223	61.414	9.153	0,8	5,9
17	Bengkulu	20.128	2.047.110	72	9	1	1.514	79.576	72,8	2.760	2.839	43.757	1.477	0,7	1,0
34	DI Yogyakarta	3.171	3.677.522	73	4	1	438	149.369	81,1	5.365	5.761	44.637	4.935	1,3	11,3
31	DKI Jakarta	661	11.249.585	98	1	5	267	2.914.581	82,5	77.449	75.757	299.675	3.595	0,3	13,5
75	Gorontalo	12.025	1.203.921	101	5	1	734	43.896	70,5	1.757	1.739	39.694	1.117	0,9	1,5
15	Jambi	49.027	3.642.763	264	9	2	1.562	233.725	72,1	4.215	4.796	76.164	2.672	0,7	1,7
32	Jawa Barat	37.045	48.637.180	87	18	9	5.957	2.209.822	73,1	31.541	31.526	49.137	42.349	0,9	7,1
33	Jawa Tengah	34.337	37.044.858	248	29	6	8.562	1.420.800	72,8	24.304	24.590	41.946	37.705	1,0	4,4
35	Jawa Timur	48.037	41.144.067	17.008	29	9	8.496	2.454.499	72,8	27.642	29.455	66.247	46.890	1,1	5,5
61	Kalimantan Barat	147.037	5.482.046	1.285	12	2	2.142	231.321	68,6	5.393	5.684	46.092	4.436	0,8	2,1
63	Kalimantan Selatan	37.135	4.141.533	1.084	11	2	2.007	192.577	71,8	6.279	6.244	60.244	3.416	0,8	1,7
62	Kalimantan Tengah	153.444	2.672.790	1.158	13	1	1.576	170.001	71,6	5.167	5.192	72.989	1.890	0,7	1,2
64	Kalimantan Timur	126.981	3.891.849	853	7	3	1.038	695.158	77,4	10.862	11.502	238.917	3.961	1,0	3,8
65	Kalimantan Utara	70.101	709.620	1.260	4	1	484	110.669	71,8	2.146	2.405	192.588	383	0,5	0,8
19	Kep. Bangka Belitung	16.690	1.472.427	765	6	1	393	85.943	72,2	1.928	2.080	63.872	899	0,6	2,3
21	Kepulauan Riau	8.270	2.101.215	275	5	2	417	275.636	76,5	3.480	3.870	145.579	768	0,4	1,8
18	Lampung	33.570	8.901.566	118	13	2	2.654	371.903	70,5	6.558	7.012	44.984	3.373	0,4	1,3
81	Maluku	46.158	1.886.735	37	9	2	1.248	48.564	70,2	3.328	4.015	28.526	732	0,4	0,6
82	Maluku Utara	32.999	1.337.368	17	8	2	1.199	52.360	69,5	2.849	3.336	53.776	285	0,2	0,2
52	Nusa Tenggara Barat	19.676	5.473.507	110	8	2	1.151	140.153	69,5	5.399	5.962	28.671	5.420	1,0	4,7
53	Nusa Tenggara Timur	46.447	5.514.216	30	21	1	3.353	110.886	65,9	5.060	5.487	21.657	1.865	0,3	0,6

Kode	Provinsi	Luas (km2, 2021)	Populasi (Jiwa, 2022)	kepadatan (jiwa/km2)	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Jumlah desa/ kelurahan	PDRB 2021 (Rp Miliar)	IPM 202 2	Pendapatan (Rp miliar, 2022)	Belanja (Rp miliar, 2022)	PDRB/ kapita (Rp miliar, 2022)	Jumlah Posyandu, 2022 (Unit)	Posyandu/ 1000 penduduk	Posyandu/ desa
91	Papua	82.681	1.036.568	10	8	1	5.561	235.343	61,4	14.764	15.759	59.384	160	0,2	0,0
92	Papua Barat	60.275	557.974	183	7	0	1.987	85.073	65,9	6.312	6.778	78.133	39	0,1	0,0
14	Riau	89.936	6.646.390	50	10	2	1.865	843.211	73,5	8.657	8.657	151.259	3.132	0,5	1,7
76	Sulawesi Barat	16.595	1.447.186	201	6	0	650	50.341	66,9	1.827	2.016	37.068	630	0,4	1,0
73	Sulawesi Selatan	45.331	9.255.930	74	21	3	3.051	545.230	72,8	9.223	9.109	65.350	5.997	0,6	2,0
72	Sulawesi Tengah	61.606	3.074.958	100	12	1	2.020	246.987	70,3	8.678	6.809	106.068	1.890	0,6	0,9
74	Sulawesi Tenggara	36.160	2.690.791	87	15	2	2.309	139.058	72,2	3.840	4.767	58.715	873	0,3	0,4
71	Sulawesi Utara	14.500	2.664.313	41	11	4	1.840	142.600	73,8	4.000	3.818	59.021	1.047	0,4	0,6
13	Sumatera Barat	42.120	5.624.143	40	12	7	1.159	252.750	73,3	5.924	6.204	50.264	4.066	0,7	3,5
16	Sumatera Selatan	86.772	8.646.686	14	13	4	3.263	491.566	70,9	9.903	9.766	68.237	3.268	0,4	1,0
12	Sumatera Utara	72.461	15.305.230	12	25	8	6.113	859.871	72,7	12.012	12.650	62.922	9.050	0,6	1,5
	Nasional		270.994.338				83.794						213.670		2,5

B. Isu-isu Strategis

Desa sebagai sub sistem Pemerintahan terkecil memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan secara berjenjang dengan mengedepankan perencanaan *bottom-up* untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau jumlah Desa saat ini adalah 75.265 Desa. Artinya Desa memiliki peran krusial dalam percepatan pembangunan terutama dalam mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

Posyandu sebagai garda terdepan pemberi pelayanan kepada masyarakat di Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, masih terdapat beberapa isu strategis Posyandu sebagai berikut:

1. Penataan Posyandu

Perubahan status kelembagaan Posyandu sebagai LKD/LKK memiliki konsekuensi logis perlunya regulasi baru sebagai legal standing bagi penyelenggaraan Posyandu. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu yang mengatur terkait pembinaan Posyandu dan Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu yang mengatur terkait upaya pengembangan dan integrasi layanan sudah tidak sesuai dengan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan tidak kontekstual terhadap status kelembagaan Posyandu sebagai LKD/LKK. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa, belum memuat pengaturan secara lebih teknis mengenai penataan kelembagaan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Semenjak lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014, penataan Posyandu belum berjalan secara optimal sesuai amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD. Posyandu saat ini masih banyak yang belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya Posyandu juga belum memiliki SK Kepengurusan Posyandu sehingga keberadaannya belum diakui sepenuhnya oleh Pemerintah Desa.

Pada konteks Daerah, terutama Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan, saat ini masih banyak Kabupaten dan Kota yang belum menyusun Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang Posyandu, sehingga pengaturan tentang Posyandu di Desa sulit terbentuk karena belum adanya pedoman di atasnya. Padahal sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagai pengaturan lebih lanjut LKD dan LAD di daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, penataan kelembagaan Posyandu dapat segera dilaksanakan, sehingga pelayanan Posyandu dengan pelayanan 6 SPM dapat segera diimplementasikan dengan baik, agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

2. Pemberdayaan Posyandu

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, memberikan kejelasan mengenai Posyandu sebagai LKD/LKK untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas pemerintahan desa, terutama pada perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Keberadaan Posyandu sebagai LKD/LKK memiliki peranan krusial dalam memperjuangkan program/kegiatan/subkegiatan pelayanan 6 SPM di Desa dalam Musyawarah

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) guna memastikan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu terakomodasi di dalam APBDDesa.

Melalui mekanisme Musrenbangdes tersebut, diharapkan Posyandu dapat merumuskan secara konkrit program/kegiatan/subkegiatan yang dapat diakomodasi pada proses perencanaan yang lebih tinggi seperti Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, musrenbang Provinsi dan bahkan peluang pada tingkat musrenbang nasional.

Dengan adanya transformasi Posyandu ini, Posyandu tidak boleh lagi hanya menjalankan program rutin dan menerima apa adanya tanpa diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan Desa. Lemahnya partisipasi Posyandu di dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa juga berdampak pada pendayagunaan Posyandu. Hal tersebut dapat terlihat dari Posyandu yang belum mampu menentukan program inovatif di Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama pelayanan dengan 6 bidang SPM. Belum lagi dari rendahnya aksesibilitas Posyandu terhadap dana-dana di luar swadaya masyarakat, misalnya saja dana CSR, karena kurangnya kapasitas kader dalam mengusulkan program dan kegiatan/subkegiatan kepada pihak-pihak di luar Pemerintah Desa.

3. Sumber Daya Manusia

Permasalahan utama sumber daya manusia (SDM) dalam konteks penguatan Posyandu yakni menyangkut kecukupan (jumlah) dan kecakapan kader sebagai pelaksana kegiatan Posyandu. Dari sisi jumlah, dengan berkembangnya kegiatan layanan di Posyandu menjadi pelayanan 6 Bidang SPM, maka Posyandu juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut dan aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama menyangkut kapasitas/kompetensi manajerial dan teknis kader, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengingat pasca ditetapkannya Posyandu menjadi LKD/LKK, otomatis kader Posyandu merupakan bagian LKD/LKK

yang dituntut untuk memiliki kompetensi dan kemampuan manajerial sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Sedangkan dari sisi teknis, kader harus memiliki kompetensi teknis, sehingga dapat mendukung kegiatan Posyandu secara benar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan masing-masing dalam memberikan pelayanan 6 Bidang SPM.

4. Sumber Pendanaan

Permasalahan sumber daya keuangan berkaitan dengan dukungan penganggaran untuk penyelenggaraan Posyandu menjadi sangat krusial untuk diupayakan, mengingat Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah desa, dan mitra pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, diharapkan pemerintah Desa dan Pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan menganggarkan dalam APBDDesa bagi Pemerintah Desa dan menganggarkan dalam APBD bagi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sesuai kemampuan keuangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjadi perhatian lebih serius terkait dengan sumber daya keuangan bagi Posyandu yang berada di kelurahan, mengingat kelurahan bukan merupakan organisasi perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat kecamatan, yang tentu saja relatif memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu di kelurahan.

5. Sumber daya sarana dan Prasarana

Permasalahan sumber daya fasilitas yakni terkait status gedung/Posyandu dan peralatan yang mendukung teknis pelayanan di Posyandu. Untuk gedung

Posyandu masih banyak dijumpai bahwa gedung posyandu menumpang di rumah warga, dengan kata lain tidak menggunakan aset desa/kelurahan. Untuk peralatan, masih banyak juga ditemui peralatan Posyandu seperti mebelair dan peralatan pendukung lainnya yang masih kurang terstandar.

6. Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat

Partisipasi dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap Posyandu menjadi masalah karena menghambat keberhasilan program/kegiatan/subkegiatan dan efektivitas pelayanan yang diberikan. Tanpa keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu, upaya pelayanan dengan 6 bidang SPM sulit dicapai. Rendahnya partisipasi ini juga dapat menyebabkan kurangnya dukungan komunitas, minimnya sumber daya lokal, dan penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan Posyandu dapat berkembang dan berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Pembinaan dan Pengawasan Posyandu secara Berjenjang

Pembinaan dan pengawasan Posyandu sebagai wadah untuk memberikan pelayanan secara terpadu terhadap pelayanan 6 Bidang SPM, perlu ditingkatkan, mengingat masih lemahnya koordinasi antar pusat, antar pusat dan daerah dan antar daerah dengan desa. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang memberikan kejelasan tentang pembinaan dan pengawasan secara berjenjang serta hubungan antara Tim Pembina Posyandu di setiap level pemerintahan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan Posyandu antara Tim Pembina dan Pengurus Posyandu dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa belum optimal sehingga tidak adanya koordinasi antar sektor untuk menciptakan keselarasan.

8. Koordinasi Kebijakan dan Pembinaan

Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah dapat menyebabkan layanan yang tidak merata, kurangnya sumber daya, dan program yang tidak efektif. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat menghambat tujuan utama Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah, termasuk hingga ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, untuk memastikan kebijakan yang selaras dan pembinaan yang tepat sehingga Posyandu dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Integrasi pelayanan 6 bidang SPM di Posyandu dapat dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, karena kejelasan perencanaan dan anggaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu, penguatan terhadap Tim Pembina pada setiap level pemerintahan dan aparatur pemda terkait, sangat diperlukan, agar terjadi kesatuan persepsi terhadap Posyandu yang telah bertransformasi ini.

9. Sistem Informasi Posyandu

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa perlu dilakukan pengintegrasian data, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan Posyandu dengan 6 SPM, perlu dilakukan inventarisasi, identifikasi, keabsahan dan sahnya data Posyandu sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

C. Analisis SWOT

Merujuk pada gambaran dan kebutuhan transformasi Posyandu sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam transformasi Posyandu.

Tabel II.4. Matriks SWOT Pengembangan Posyandu

INTERNAL EXTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Posyandu sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat; 2. Kader Posyandu memiliki pengalaman dalam pelayanan kesehatan; 3. Dukungan penganggaran bersumber APBN (Rupiah Murni dan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri) 4. Dukungan Tim Pembina Posyandu Pusat 5. Tugas dan Wewenang sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah 6. Tugas dan wewenang pembina umum Posyandu	1. Belum adanya regulasi/ kebijakan yang komprehensif mengatur Posyandu; 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk mengembangkan layanan di luar kesehatan; 3. Kurangnya pelatihan untuk kader Posyandu di bidang selain kesehatan; 4. Minimnya insentif kader/ pengurus; 5. Belum adanya <i>road map</i> atau perencanaan strategis terkait penyelenggaraan Posyandu; 6. Belum tersedianya dukungan sarana dan prasarana Posyandu untuk mendukung layanan bidang lain;

OPPORTUNITY (O) 1. Pergeseran demografi yang membutuhkan layanan lebih beragam dari Posyandu; 2. Peran strategis Posyandu dalam mendukung berbagai program prioritas nasional 3. Dukungan lintas sektor kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta lembaga non pemerintah 4. Dukungan program dari lembaga donor internasional;	STRATEGI (SO) 1. Pengembangan layanan Posyandu mencakup bidang lain dengan tetap mematuhi regulasi; 2. Penguatan kelembagaan Posyandu secara selektif ; 3. Peningkatan pendampingan dari Tim Pembina Posyandu Pusat; 4. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan; 5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan/ program/ kegiatan lintas sektor; 6. Peningkatan kerja sama dan kolaborasi;	STRATEGI (WO) 1. Penyusunan kebijakan terkait Posyandu 2. Penyusunan peraturan dan dokumen-dokumen pendukung perencanaan dan anggaran terkait pengembangan Posyandu di pusat dan daerah; 3. Peningkatan jumlah dan kapasitas kader Posyandu untuk memfasilitasi bidang lain; 4. Peningkatan kapasitas manajerial pengurus Posyandu; 5. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
THREATS (T) 1. Egosentrisme lintas sektor kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta lembaga non pemerintah memperlambat proses pengembangan dan inovasi layanan Posyandu; 2. Perubahan regulasi yang mungkin membatasi ruang gerak Posyandu dalam memberikan layanan di luar kesehatan; 3. Belum optimalnya dukungan penganggaran dari APBD Kabupaten/Kota dari Provinsi; 4. Ketidakpastian ekonomi yang bisa mempengaruhi anggaran untuk pengembangan layanan; 5. Resistensi dari masyarakat terhadap perubahan fungsi dan layanan Posyandu;	STRATEGI (ST) 1. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat; 2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan terpadu yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenteraman, ketertiban, dan sosial; 3. Pemeliharaan kualitas layanan Posyandu kepada masyarakat; 4. Peningkatan pendataan Posyandu untuk menjaga transformasi berjalan dalam tahapan yang dapat dikelola; 5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kebijakan/program/kegiatan lintas sektor; 6. Mendorong pembinaan oleh pemerintah daerah;	STRATEGI (WT) 1. Penyesuaian kebijakan lintas sektor terkait Posyandu; 2. Mendorong penguatan Pokjanal (lembaga pembina) Posyandu tingkat Pusat; 3. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta insentif kader/pengurus melalui APBN dan APBD; 4. Penerapan transformasi bertahap sesuai kesiapan dan kondisi sumber daya; 5. Penguatan komunikasi kepada masyarakat;

6. Kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program baru;		
---	--	--

D. Transformasi Posyandu

Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan dalam praktiknya merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Posyandu **tidak hanya** melaksanakan pelayanan di **bidang kesehatan** semata, namun juga secara strategis perlu diberdayakan dan didayagunakan untuk melaksanakan pelayanan dasar dalam mendukung penerapan pelayanan 6 bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum linmas, dan Bidang Sosial.

Terdapat 7 (tujuh) Strategi Transformasi Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM, sebaai berikut:



Tujuan dari Strategi Transformasi Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Posyandu telah bertransformasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu memberikan pengaturan antara lain hal-hal sebagai berikut:

POSYANDU. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

LKD. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa

TIM PEMBINA. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

PENGURUS. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan

evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.

KADER. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Tabel II.3. Tugas Posyandu Berdasarkan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal

Bidang	Dukungan Layanan
Bidang Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa c. Penguatan pemanfaatan literasi digital d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi
Bidang Kesehatan	a. penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; b. penyuluhan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; d. rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; dan e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah. f. Penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) Imunisasi 2) Vitamin A 3) Tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang	Dukungan Layanan
Bidang Pekerjaan Umum	a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah milik desa; b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan; d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa.
Bidang Perumahan rakyat	a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
Bidang Trantibumlinmas	a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
Bidang Sosial	a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

Dalam melaksanakan tugas membantu kepala Desa/Lurah berdasarkan 6 bidang standar pelayanan minimal, Posyandu memiliki fungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan

- pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan Posyandu sejatinya memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan sehingga pencapaian Visi dan misi Pemerintah mampu dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, maka disusun Rencana Induk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2024-2029.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Posyandu dengan memberikan pelayanan 6 Bidang SPM kepada masyarakat, sebelum menetapkan visi, misi, dan tujuan Posyandu, perlu memperhatikan prinsip-prinsip Posyandu sebagai berikut:

1. Membangun Gotong Royong

Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan secara partisipatif, dan bersama-sama, mencerminkan sifat gotong royong masyarakat Desa yang menjadi modal sosial pembangunan Desa.

2. Membangun Kemandirian

Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan dengan peningkatan kompetensi kader berdasarkan kemampuan, pranata sosial yang ada. Untuk itu membangun kemandirian perlu:

- a. memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi;
- b. memiliki penguasaan atas ilmu pengetahuan;
- c. mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah.

3. Menjamin Keadilan

Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dengan:

- a. menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya untuk memperoleh layanan di Posyandu dan mendapatkan manfaatnya;
- b. menumbuhkan tanggung jawab antar pelaku sehingga tercipta pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

4. Memunculkan Inovasi

Penyelenggaraan Posyandu memperhatikan kearifan lokal dan kewirausahaan masyarakat untuk menciptakan inovasi pelayanan Posyandu kepada masyarakat;

5. Membangun Keberkelanjutan pelayanan Posyandu dengan 6 Bidang SPM

Penyelenggaraan Posyandu diarahkan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat melalui pembangunan generasi Desa yang menyeluruh.

Arah strategi pengelolaan Posyandu pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan pelayanan secara menyeluruh dan integratif. Pengelolaan Posyandu tersebut melibatkan transformasi Posyandu dengan mengintegrasikan pelayanan 6 Bidang SPM, yang mencakup bidang:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat;
5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Berdasarkan prinsip dan arah strategi tersebut, dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Posyandu:

A. Visi dan Misi Tahun 2024-2029

1. Visi

Visi Posyandu berisi keinginan dan cita-cita untuk melakukan langkah transformasi dalam Posyandu. Visi Posyandu merupakan arah dalam upaya keberlanjutan Posyandu. Visi tersebut adalah “Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Rakyat”.

2. Misi

1. Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan Masyarakat
2. Optimalisasi peran Posyandu dalam memfasilitasi pelayanan 6 bidang SPM

B. Tujuan Posyandu

Tujuan Posyandu meliputi:

1. Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Posyandu
2. Tujuan-2: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu
3. Tujuan 3: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan terpadu bagi masyarakat pada enam bidang SPM
4. Tujuan-4: Memastikan layanan di 6 bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat
5. Tujuan-5: Meningkatkan kolaborasi antar sektor untuk mendukung pelayanan posyandu
6. Tujuan-6: Meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen Posyandu

Tabel III.1. Tabel Visi, Misi, dan Tujuan

Visi	Misi	Tujuan
Revitalisasi Posyandu sebagai Lembaga Desa Kemasyarakatan untuk Kesejahteraan Rakyat	Misi-1: Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan masyarakat (di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)	Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Posyandu
		Tujuan-2: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Posyandu
		Tujuan 3: Meningkatkan aksesibilitas layanan terpadu bagi masyarakat di enam bidang SPM
	Misi-2: Optimalisasi peran Posyandu dalam memfasilitasi pelayanan 6 bidang SPM (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)	Tujuan-4: Memastikan layanan di 6 bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat
		Tujuan-5: Meningkatkan kolaborasi antar sektor untuk mendukung layanan posyandu
		Tujuan-6: Meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen Posyandu

BAB IV

RENCANA INDUK POSYANDU

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan tersebut di atas, dengan memperhatikan kondisi saat ini dan masukan-masukan hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu 2024, berikut ini Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029. Rencana Induk Posyandu dimulai tahun 2024 yang merupakan *baseline* penyusunan Rencana Induk Posyandu Tahun 2025-2029, sehingga penulisan nomunklatur Rencana Induk ini mulai dari 2024-2029.

Tabel IV.1. Rencana Induk Pos Pelayanan Terpadu tahun 2024-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Rakyat	Misi-1: Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan masyarakat (di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)	Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Posyandu	SS 1.1: Melatih 100% kader Posyandu untuk memberikan layanan dasar di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial dalam 3 tahun	Jumlah kader memperoleh pelatihan layanan/jumlah kader layanan	2%	10%	50%	100%			
			SS 1.2: Meningkatkan jumlah Posyandu yang mampu memberikan layanan dasar 6 bidang SPM hingga sebanyak 80% dalam 5 tahun	Jumlah Posyandu Terpadu/jumlah Posyandu total	0%	5%	10%	20%	40%	80%	Pada saat ini telah ada cikal Posyandu terpadu
			SS 1.3: Mengembangkan modul pelatihan terpadu yang melibatkan seluruh bidang layanan untuk diterapkan di seluruh Posyandu dalam 1 tahun	Jumlah modul layanan/jumlah layanan	3%	100%					
			SS 1.4: Meningkatkan sarana prasarana Posyandu untuk memfasilitasi layanan 6 bidang SPM	Jumlah sarana prasarana terbangun/ jumlah kebutuhan sarana prasarana	2%	5%	10%	20%	40%	80%	Sesuai Renstra Posyandu masing-masing daerah
		Tujuan-2: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	SS 2.1: Meningkatkan jumlah kader aktif dalam setiap program bidang pelayanan Posyandu	Jumlah kader layanan/jumlah layanan							
			SS 2.2: Memenuhi kegiatan	Jumlah kegiatan	2%	5%	10%	20%	40%	80%	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
		Tujuan 3: Meningkatkan aksesibilitas layanan Posyandu bagi masyarakat di enam bidang SPM	SS 2.3: Membentuk kelompok kerja masyarakat di setiap Posyandu yang fokus pada masing-masing bidang pelayanan	Jumlah kelompok layanan/desa	5%	100%					
			SS 2.4: Meningkatkan jangkauan pelayanan Posyandu kepada masyarakat sasaran (agregat)	Jumlah masyarakat terdata/ jumlah masyarakat	2%	5%	10%	20%	40%	80%	
				Sasaran: Jumlah posyandu dibiayai APBD/APBDes/ jumlah Posyandu aktif		40%	100%	100%	100%	100%	
			SS 3.1: Memastikan setiap Posyandu dapat mengakses dana desa dan sumber daya pemerintah daerah untuk mendukung layanan di 6 bidang								
			SS 3.2: Melakukan kampanye Posyandu yang mencakup Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial	Jumlah sosialisasi pengurus, kader, masyarakat/jumlah desa	3%	50%	90%	100%	100%	100%	
			SS 3.3: Menyiapkan sistem informasi dan data terpadu yang dapat diakses masyarakat, Pemerintahan Daerah, dan Pusat.	Jumlah Posyandu mengakses sistem informasi/ jumlah Posyandu	5%	50%	100%	100%	100%	100%	
	Misi-2: Optimalisasi peran Posyandu dalam memfasilitasi pelayanan 6 bidang SPM (Pendidikan,	Tujuan-4: Memastikan layanan di 6 bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat	SS 4.1: Memastikan 100% Posyandu dapat menyediakan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial	Jumlah Posyandu terpadu aktif/Jumlah Posyandu Terpadu total	3%	50%	10%	20%	40%	80%	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)		SS 4.2: Meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, LSM, dan swasta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan yang sesuai	Jumlah layanan disediakan Posyandu terpadu/jumlah kebutuhan masyarakat teridentifikasi		5%	10%	20%	40%	80%	
		Tujuan-5: Meningkatkan kolaborasi antar sektor untuk mendukung layanan posyandu	SS 4.3: Memastikan dukungan kontribusi logistik dan operasional dari berbagai instansi pemerintah dan swasta kepada Posyandu	Jumlah kontribusi/Jumlah anggaran belanja barang	2%	25%	45%	75%	100%	100%	
			SS 5.1: Membentuk forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian dan perangkat daerah di bidang pendidikan, kesehatan, PUPR, Trantib, dan sosial untuk membahas isu strategis berkala (setidaknya 1 tahun sekali)	Jumlah Rakor/tahun							
			SS 5.2: Mengembangkan kemitraan dengan LSM, organisasi masyarakat, dan swasta untuk penyediaan layanan tambahan di semua bidang SPM	Jumlah kontribusi sektor swasta kepada kegiatan Posyandu	3%	40%	80%	100%	100%	100%	
			SS 5.3: Mengembangkan sistem berbagi informasi	Jumlah Kementerian/OPD terkait menyampaikan data dan laporan	0%	80%	100%	100%	100%	100%	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
		Tujuan-6: Meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen Posyandu	SS 6.1: Implementasi sistem manajemen informasi terpadu di semua bidang layanan	Jumlah Posyandu memutakhirkan data layanan di tahun terakhir	0%	50%	100%	100%	100%	100%	
			SS 6.2: Mengoptimalkan SDM melalui pelatihan manajemen dan administrasi bagi pengurus dan kader	Jumlah pengurus dan kader inti memperoleh pelatihan manajemen dan administrasi	10%	20%	40%	50%	100%	100%	
			SS 6.3: Melakukan monitoring evaluasi operasional berkala	Jumlah monitoring Dilaksanakan	0%	50%	100%	100%	100%	100%	
			SS 6.4: Melakukan audit tahunan untuk memastikan pemenuhan kepatuhan administrasi	Jumlah temuan audit	0%	50%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

ANGGARAN DAN SUMBER DAYA

Internalisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Terkait Posyandu

Internalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Posyandu yang merupakan salah satu LKD/LKK untuk memberikan pelayanan 6 Bidang SPM telah disediakan panduan dalam **Program/kegiatan/subkegiatan Posyandu yang telah menjadi Tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**. Penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan sosial, melalui *tagging* di Tematik Pembangunan, sebagaimana tercantum pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan alamat www.sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran

Didalam SIPD tersebut, terdapat 28 sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan tagging “Posyandu”. Tiga di antaranya merupakan kewenangan Provinsi dan 25 lainnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, 20 sub kegiatan untuk urusan SPM, dan 5 (lima) sub kegiatan untuk urusan non-SPM. Ke-28 sub kegiatan yang mendukung tematik pembangunan posyandu terdiri dari beberapa bidang urusan pemerintahan yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Sosial
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar V.1. Contoh Tematik Posyandu Di SIPD

NOMENKLATUR SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2025

  [HALAMAN UTAMA](#) [LOGIN](#)

Filter Data

Jenis Pemda: JENIS PEMDA

Kekhususan: ☒ Semua ☐ Umum ☐ Khusus

Bidang: Pilih Bidang

Program: Pilih Program

Kegiatan: Pilih Kegiatan

Tematik Pembangunan: **POSYANDU**

[Terapkan Filter](#) [Tampilkan Semua Data](#)

Sumber: Paparan Rakornas Posyandu 2024, Ditjen Bina Bangsa

Gambar V.2. Contoh Tagging Tematik Posyandu Di SIPD

NO	JENIS PEMDA	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TAG
1	KABKOT	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	KANTONG KEMISKINAN EKSTREM POSYANDU
2	KABKOT	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	POSYANDU
3	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	BEBAN PENGELUARAN KEMISKINAN EKSTREM PELAYANAN KESEHATAN STUNTING POSYANDU
4	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	BEBAN PENGELUARAN KEMISKINAN EKSTREM STUNTING POSYANDU

Sumber: Paparan Rakornas Posyandu 2024, Ditjen Bina Bangsa

Gambar di atas menunjukkan telah tersedianya *tagging* Posyandu dalam SIPD.

Tabel V.1. Tabel Tagging Kegiatan- Sub Kegiatan SPM Posyandu Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
A	Bidang Pendidikan					
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit
B	Bidang Kesehatan					
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
3	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
4	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
5	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
6	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
7	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang
8	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
9	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
10	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	1.03.02.2.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		Kabupaten/Kota				
11	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik
C	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
12	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
13	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
14	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	SISTEM AIR LIMBAH	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Domestik (SPALD) Setempat	Setempat		
15	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang di bangun	KM
D	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
16	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah
E	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
17	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
18	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan, dan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan, dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Patroli. Pengamanan, dan	laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			Pengawalan	Pengawalan	Pengawalan	
F	Bidang Sosial					
19	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.00.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.00.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendataan Fa3kir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang

20	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.00.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.00.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
----	---	---	---	---	--	----------

BAB VI

PENUTUP

Rencana Induk Posyandu merupakan panduan perencanaan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan Posyandu serta merupakan pedoman dan acuan bagi kementerian/lembaga serta Tim Pembina Posyandu pada setiap jenjang pemerintahan, dari Pusat sampai ke Desa. Penguatan kelembagaan program dan kegiatan Posyandu dilakukan untuk penguatan pelayanan Posyandu kepada masyarakat. Harapannya ke depan posyandu memiliki legalitas kelembagaan yang kuat, didukung dengan kuatnya perencanaan dan penganggaran dari APBN, APBD (provinsi, kabupaten/kota) dan APBDesa, serta dukungan sumber lainnya yang sah, sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan yang tersedia. Selain itu, peningkatan kualitas layanan Posyandu yang mengimplementasikan layanan pada SPM, diharapkan dapat didukung dengan SDM kader posyandu yang memiliki kompetensi sesuai kriteria pelayanan Posyandu yang “berkompetensi baik” dalam mendukung kegiatan pelayanan Posyandu dimaksud.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran/program, kegiatan maupun subkegiatan, maka unsur-unsur yang terlibat sebagai pembina Posyandu dan Perangkat daerah terkait mitra Posyandu, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
2. Mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
3. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan

kegiatan Posyandu;

4. Melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu

Pengelolaan Posyandu merupakan bentuk hadirnya pelayanan minimal di tingkat desa/kelurahan. Untuk itu Pengelolaan Posyandu harus mencerminkan semangat mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam 6 Bidang SPM. Hal tersebut harus menjadi konsensus kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TP Posyandu pada setiap jenjang pemerintahan dan pemerintah Desa.



LAMPIRAN



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- b. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu untuk disempurnakan dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pos Pelayanan Terpadu.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
7. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
8. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Keempat
Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan

spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu pusat;
 - b. TP Posyandu provinsi;
 - c. TP Posyandu kabupaten/kota
 - d. TP Posyandu Kecamatan; dan
 - e. TP Posyandu Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua umum dijabat isteri/suami Menteri;
 - b. sekretaris umum;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua bidang;
 - f. koordinator bidang;
 - g. anggota koordinator bidang; dan
 - h. koordinator kesekretariatan.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami gubernur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami bupati/wali kota;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 18

TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan TP Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Posyandu

Pasal 20

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Posyandu.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Posyandu pada kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (5) Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desanya.

Pasal 21

Pembinaan secara umum oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan;
- b. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Pasal 22

- (1) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat provinsi;
- b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat provinsi.

- (2) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh bupati/wali kota, camat, dan kepala Desa/lurah.

Bagian Kedua Pengawasan Posyandu

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap Posyandu.
- (2) Gubernur, bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa/lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada bupati/wali kota.

- (3) Bupati/wali kota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII PENDANAAN POSYANDU

Pasal 26

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum Peraturan Menteri ini tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- c. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 553

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001